

# REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

ADMINISTRASI NEGARA

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

**Irza Setiawan, S.Sos, M.AP**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
STIA Amuntai

## **REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA**

Penulis

IRZA SETIAWAN, S. SOS, M.AP

Penata Letak / lay out : Faidzal Amien

Perancang Sampul: Aviv Multimedia

**Diterbitkan oleh:**

CV. HEMAT Publishing

Amuntai kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ISBN 978-602-1685-12-9**

Dicetak oleh:

Percetakan HEMAT

Jl. Pembalah Batung Paliwara Amuntai Hulu Sungai

Kalimantan Selatan HP. 0852 4851 8739

email: hemat.faidzal@yahoo.co.id

### **KATALOG DALAM TERBITAN**

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

oleh IRZA SETIAWAN, S.Sos, M.AP

Amuntai : CV. HEMAT, 2014 — Cetakan I,

vii + 104 hal ; 14 x 20

**ISBN 978-602-1685-12-9**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip isi buku, tanpa seizin penerbit / pengarang

# Reformasi Administrasi Negara

Irza Setiawan, S.Sos, M.AP

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, buku ini adalah wujud dari pengabdian penulis kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pembaca, buku ini disusun berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan penulis sendiri saat mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Amuntai, BAB I berbicara tentang kerangka dari Reformasi Administrasi Negara, di mana sesuai dengan judul buku, kita akan mengupas tuntas pengertian masing-masing kata tersebut, BAB II berbicara tentang mata rantai korupsi yang menurut hemat penulis, ada beberapa poin penting yang berpotensi membuat orang melakukan korupsi, bab III berbicara tentang birokrasi dimana mereka berperan penting dalam pelayanan masyarakat, poinnya adalah adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat birokrat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, BAB IV berbicara tentang Kinerja Aparatur Desa, BAB V berbicara tentang Reformasi Lembaga Negara, disini akan dikupas masalah-masalah

lembaga negara dan cara pemecahannya, BAB VI berbicara tentang Tenaga Kerja Asing dan Indonesia.

Dan tentunya dalam penulisan buku ini masih sangat banyak kekurangan, mohon saran yang membangun kepada para pembaca, dan semoga buku ini memberikan manfaat yang berarti bagi semua.

Amuntai, 16 Februari 2014

Irza Setiawan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB 1 KERANGKA REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA	
A. Pengertian Reformasi .....	7
B. Pengertian Administrasi Negara .....	12
C. Pengertian Reformasi Administrasi Negara	13
BAB 2 MATA RANTAI KORUPSI	
A. Fenomena Korupsi .....	28
B. Korupsi Menurut Al Quran & Al Hadist .....	31
C. Mata Rantai Korupsi .....	34
BAB 3 REFORMASI BIROKRASI	
A. Pengertian Birokrasi .....	43
B. Permasalahan Birokrasi .....	46
BAB 4 REFORMASI PEMERINTAHAN DESA	
A. Musrenbang Desa .....	54
B. Kinerja Aparatur Desa .....	57
C. Badan Permusyawaratan desa.....	61
BAB 5 REFORMASI KELEMBAGAAN NEGARA	
A. Pengertian Lembaga Negara .....	66
B. Fenomena Lembaga Negara Di Indonesia ..	67
C. Fenomena Curi Start Kampanye .....	72
D. Sejarah Trias Politica .....	77
BAB 6 TENAGA KERJA ASING & INDONESIA	
A. Ketimpangan Sumber Daya Alam .....	92
B. Wujud Pembangunan .....	93
C. Menyikapi Serbuan Tenaga Kerja Asing.....	98
D. Menyikapi Tenaga Kerja Indonesia .....	101

# BAB 1

## Kerangka Reformasi Administrasi Negara

Indonesia adalah negara yang di katakan merdeka lebih dari setengah abad yang lalu, lebih dari setengah abad bukanlah sebuah waktu yang sedikit, jikalau usia tersebut di bandingkan dengan usia seorang manusia, maka manusia ini sudah punya keluarga sendiri, punya keturunan, bahkan cucu, sudah paham pahit manisnya kehidupan, sudah mengerti kerasnya mengarungi dunia, sudah banyak pelajaran yang di petik dalam menghadapi berbagai tantangan.

Maka bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah kaya akan pengalaman dan pembelajaran dalam mengisi kemerdekaan, yang tentunya kualitas negara yang merdeka ini semakin bermutu, selain kemerdekaan yang di dapat, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, berbagai macam limpahan hasil bumi, mulai dari batu bara, tanah yang subur, tambang emas, kekayaan laut, dan sebagainya, sehingga tentunya negara ini merupakan negara adidaya yang tidak mudah ditandingi oleh negara manapun, akan

tetapi realita kemerdekaan dan kekayaan alam yang di dapat serta merta masih belum bisa memberikan kontribusi positif kepada rakyatnya, kemiskinan yang merajalela, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran yang banyak, dan sebagainya, dari sini memunculkan pertanyaan, kenapa negara yang di katakan makmur dan kaya ini malah terpuruk.

Apalagi dengan berbagai masalah yang menimpa para pejabat-pejabat publik, dari korupsi yang tiada habisnya, permainan hukum, kecurangan dalam proses pemilu, suap menyuap, kebijakan yang mengenyangkan sekelompok orang, dan sebagainya, hal ini malah membuat keterpurukan semakin terjadi pada negeri ini, karena itu diperlukan upaya yang jitu untuk memperbaiki rusaknya kehidupan bernegara ini.

Administrasi negara atau disebut juga sebagai administrasi publik adalah disiplin ilmu yang sangat terbuka, orang bisa menulis atau berbicara apapun dan bisa mengklaimnya sebagai bagian dari administrasi negara/publik sepanjang pembahasan itu memberikan informasi tentang peningkatan kualitas masyarakat, karena itu ada baiknya di awal-awal kita membahas tentang kerangka dari reformasi administrasi Negara.

## A. Pengertian Reformasi

Dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Arti kata dalam bahasa Indonesia. Pengertian Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Reformasi merupakan perubahan dari suatu sistem, dan tentunya negara Indonesia merupakan sebuah sistem, dimana di dalam Negara ini, satu sama lain saling membutuhkan dan saling berhubungan, jikalau ada masalah dari bagian sub sistem, maka keseluruhan sistem akan mendapatkan dampaknya.

Menurut Fat pengertian sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (Unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif’.

Pengertian Sistem Menurut Indrajit (2001: 2) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-

kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Pengertian Sistem Menurut Jogianto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan, dan bagian dari sistem disebut sub sistem. Kalau dijelaskan secara detail, maka gambaran sistem dengan sub sistem adalah sebagai berikut.

## Gambaran Sistem dan Sub Sistem



(Tata Surya)



( Planet Bumi )



(Kota Amuntai)




( Indonesia )

Tata surya merupakan sekumpulan planet-planet berputar mengikuti porosnya, jika tata surya disebut sebagai sebuah sistem, maka sub sistemnya adalah planet bumi, karena planet bumi merupakan bagian dari tata surya, seterusnya jikalau kita mengatakan planet bumi itu adalah sebuah sistem, maka sub sistemnya adalah negara Indonesia, karena negara Indonesia merupakan bagian dari planet bumi, begitu juga jikalau kita mengatakan bahwa Indonesia sebuah sistem, maka sub sistemnya adalah kota

Amuntai yang merupakan sebuah kota kecil di negara Indonesia.

Dari analogi di atas, kita bisa memahami hubungan sistem dengan sub sistem, yang tentunya satu dengan yang lain merupakan saling berhubungan, rusaknya suatu sistem akan berdampak pada sistem-sistem yang lain, negara Indonesia juga bisa di katakan sebagai sebuah sistem, di mana sistemnya di mulai dari pemerintahan pusat, dan anak cabangnya adalah pemerintahan daerah, kemudian kepada pemerintahan desa, kalau kita gambarkan secara sederhana hubungan sistem dan sub sistem dari negara Indonesia.



Jikalau terdapat kerusakan dari salah satu bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, maka anak-anak cabang yang lain akan terkena dampaknya, contoh jikalau para pemerintah baik pusat atau daerah mengisi jabatannya secara tidak amanah seperti korupsi, maka masyarakat akan kena getahnya, kemiskinan semakin merajalela, kemakmuran hanya di rasakan segelintir orang, dan sebagainya.

Sistem mencakup lima buah unsur

1. Adanya Sekumpulan Objek (objectives) (Unsur-unsur, bagian-bagian, atau elemen-elemen)
2. Adanya Interaksi atau hubungan antar unsur-unsur
3. Adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur sehingga saling tergantung dan bekerja sama menjadi suatu kesatuan
4. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks
5. Terdapat suatu tujuan bersama sebagai akhir.

Seperti yang kita bahas sebelumnya, reformasi merupakan usaha untuk memperbaiki sistem, jadi ketika kita berbicara reformasi, maka kita akan berupaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam sistem tersebut, seperti kerusakan kerusakan yang terdapat dalam sistem negara kita, dari mulai korupsi, hukum yang timpang, penyyuapan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang sulit, kesehatan yang mahal, wakil rakyat yang culas, dan sebagainya.

## **B. Pengertian Administrasi Negara**

Menurut M/E Dimock Dan G.O Dimock mengatakan bahwa Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.

John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Jadi kita bisa simpulkan secara sederhana administrasi negara merupakan penyelenggaraan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, pokok-pokok dari administrasi negara terdiri dari :

1. Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.
2. Administrasi Negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa.

3. Administrasi Negara diselenggarakan oleh aparaturnya pemerintah dari suatu Negara.
4. Administrasi Negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.

### **C. Pengertian Reformasi Administrasi Negara**

Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Khan (Guzman et.al., 1992), reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah:

1. Struktur dan prosedur birokrasi
2. Sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang

sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara sederhana Reformasi Administrasi Negara merupakan pembelajaran untuk menuju perbaikan dalam penyelenggaraan negara, di awal-awal kita sudah membicarakan berbagai macam permasalahan yang menggerogoti negeri ini, setidaknya masalah ini saya bagi dua, dari segi wakil rakyat, dan dari segi rakyatnya.

#### Dari Segi Para Pemimpin / Wakil Rakyat

Secara sederhana pemimpin adalah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain, zaman sekarang banyak teori-teori kepemimpinan bermunculan, para ahli seakan ingin mendistribusikan pendapatnya tentang pemimpin, namun sebenarnya kepemimpinan dan manajemen telah menjadi topik pembicaraan lebih dari 2000 tahun yang lalu, di dalam injil misalnya dalam Mattius 15:14 dikatakan bahwa, “Jikaseorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang.” Artinya, kepemimpinan dan teladan yang baik di perlukan dalam mengarahkan seseorang atau sekelompok orang.

Kitab suci Al Quran, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, yang di jaga oleh Allah langsung dari

kekeliruan dan campur tangan manusia, juga berbicara tentang kepemimpinan, salah satunya surah An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa [4]: 59)*

Al-Hadist juga ada berbicara tentang pemimpin, Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Ketahuilah...Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan di mintai pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan di mintai pertanggung jawabannya tentang kepimpinannya,seorang

suami adalah pemimpin bagi keluarga dan ia bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka, seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadapnya, setiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian mempunyai tanggung jawab terhadap yang di pimpinnya”. (HR. Abu Daud : 2930)

Dari sini muncul pertanyaan, mengapa pembahasan kepemimpinan ini hanya kaya dari segi peraturan atau kaya dari segi teori, namun miskin dalam penerapan ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita mulai dengan sebuah cerita yang menggambarkan teori ini.

Mari kita coba simak cerita pertemuan antara professor dengan orang gila, di suatu hari orang gila bertemu dengan professor, kemudian orang gila bertanya kepada professor, “ Proff seandainya ada kodok yang bisa melompat 20 meter, kemudian ada jembatan yang panjangnya 100 meter, maka berapakah banyaknya lompatan kodok agar kodok bisa menyeberangi jembatan? “

Karena itu dengan cepat sang professor menjawab bahwa kodok itu harus punya lompatan 5x, karena 20 meter

x 5 sama dengan 100 meter untuk bisa menyeberangi jembatan.

Mengapa professor bisa menjawab dengan cepat dan mudah, karena sudah jelas beliau seorang professor, pendidikan beliau tinggi, beliau jenius dan sudah mendapat pengakuan dari masyarakat, karena itu sang professor bisa dengan mudah dan cepat menjawab pertanyaan dari orang gila.

Sementara itu apa kata orang gila kepada professor, jawabannya salah Proff, orang gila mengatakan bahwa jawaban professor salah, mengapa salah? Karena menurut orang gila si kodok hanya melompat dua kali, yang pertama si kodok melompat ke sungai, kemudian berenang, lalu melompat lagi ke daratan, jadi si kodok hanya melompat dua kali.

Dilihat dari cerita ini, kira-kira jawaban siapa yang benar, professor atau orang gila?? Tentunya kita punya pendapat masing-masing tentang siapa yang benar atas jawaban dari kedua orang tersebut, namun hikmah di dalam cerita ini adalah, ternyata sekarang banyak orang yang jenius secara logika, namun dungu secara realita, banyak orang yang pintar secara teori, namun kurang pintar dalam prakteknya.

Para pemimpin kita ataupun para wakil rakyat itu bukan orang sembarangan, banyak di antara mereka itu berpendidikan tinggi, paham berbagai macam baik teori kepemimpinan maupun teori-teori lain yang berhubungan untuk mensejahterakan rakyat, namun kenapa hanya sebatas teori, tapi penerapannya tidak seperti yang di harapkan.

Untuk menjawab penyebab, sebelumnya ada baiknya kita kaji dulu sebuah sejarah, ketika terjadi perang uhud, dimana banyak kaum muslimin gugur dalam pertempuran, para sahabat berkata kepada Rasulullah, bahwa peperangan ini adalah jihad yang sangat berat, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, bahwa perang ini hanyalah jihad yang kecil, hal inilah yang mendasari munculnya hadist, bahwa jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu.

Godaan hawa nafsu bisa kita kategorikan dengan godaan harta, tahta, dan lawan jenis.

#### 1. Godaan Harta

Memang harta bisa membuat orang lupa, godaannya benar-benar bisa mengalahkan akal sehat seseorang,

para wakil rakyat yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan korupsi, berarti dia sudah tidak bisa memimpin dirinya sendiri dari godaan harta, apalagi memimpin dirinya dari orang lain.

Sebagai masyarakat kita pun bisa melihat para wakil rakyat kita dari *track record* orang bersangkutan sebelum menduduki sebuah kursi jabatan, jika dirinya sebelum menjabat saja sudah melakukan penyuaipan kepada para masyarakat untuk mendulang suara dalam pemilihan umum, maka pemimpin yang menyuap masyarakat tersebut memulai usahanya dengan perbuatan menyimpang, setelah berhasil duduk di kursi jabatan, dia akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan menyimpang yang jauh lebih banyak, karena kita bisa melihat rekam jejak perbuatannya dari awal.

Dari sini kita bisa menilai, jikalau ada wakil rakyat yang melakukan perbuatan menyimpang dan tentunya berhubungan dengan harta, artinya dia masih belum bisa memimpin diri sendiri dari godaan harta, apalagi memimpin orang lain.

## 2. Godaan Tahta

Kita sebagai masyarakat juga bisa menilai para wakil rakyat terhadap godaan tahta, kita juga melihat rekam jejak para wakil rakyat, jikalau mereka melakukan usaha untuk mendapatkan kursi dengan melakukan perbuatan negatif, seperti menyuap lembaga instansi terkait untuk memuluskan jalannya tujuan mendapatkan kursi jabatan, maka berarti orang yang bersangkutan belum bisa memimpin diri sendiri dari godaan tahta, apalagi memimpin orang lain.

Di zaman sekarang mulai meyeruak masalah politik dinasti, ada yang berpendapat positif, ada yang berpendapat negatif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia di sebutkan bahwa “dinasti” adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga.

Sedangkan politik ada beberapa pengertian

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya).
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijaksanaan.

Yang dimaksud politik dinasti ini adalah seseorang pemimpin yang memerintah dalam suatu pemerintahan yang mengkaderkan keluarganya dan bisa juga dikaderkan untuk menduduki posisi atau jabatan yang lain. Istilah awal reformasi disebut nepotisme, yaitu politik keluarga dalam memegang kekuasaan.

Memang dari segi hak berpolitik itu tidak menyalahi aturan, karena hak dari setiap warga negara termasuk dari yang berdinasti politik untuk memiliki hak memilih dan hak dipilih, namun jika di kaitkan dengan etika berpolitik, sesuai dengan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono “Tidak patut jika kepala daerah yang telah habis masa jabatannya di gantikan oleh anak atau istrinya.” (Kompas, 24 Agustus 2010).

Apalagi sekarang rakyat bisa menilai, dan mempunyai peran penting dalam memilih pemimpinnya sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Tentunya cara ini tergantung dari pandangan masyarakat bagaimana kinerja mereka, memang

dinasti politik tidak menyalahi aturan jikalau yang duduk di kursi pemerintahan itu adalah orang-orang ahli dalam pekerjaannya, tapi dampaknya adalah jikalau salah satu anggota keluarganya saja melakukan perbuatan yang menyimpang, maka keluarga-keluarga lain yang termasuk dalam lingkaran dinasti politik itu bisa kena getahnya.

### 3. Godaan Wanita

Pembahasan ini bukan berarti menghinakan wanita, karena biar bagaimanapun wanita adalah makhluk terindah yang di ciptakan oleh Allah sebagai penyejuk hati para suami, wanita adalah pejuang sejati yang melahirkan penerus generasi, wanitalah yang mendidik dan membesarkan para pejuang mulia.

Namun ada kalanya wanita yang dalam tanda kutip tidak menjaga kehormatannya juga bisa menjadi godaan bagi para pejabat-pejabat yang tak tahan kepada bujuk rayunya, banyak kasus-kasus yang terungkap ketika seseorang yang berkuasa dan menjadi panutan rakyat terperosok kedalam jurang perselingkuhan sehingga menjadi anggapan buruk

di mata rakyatnya, tentunya hal ini juga termasuk godaan pria bagi pejabat wanita.

Karena biar bagaimanapun rakyat semakin pandai dalam melihat situasi, banyak rakyat yang beranggapan keberhasilan seorang pemimpin dalam mengatur rakyatnya di mulai dari keberhasilannya dalam memimpin rumah tangganya.

### Dari segi Rakyat / Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan baik pada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dengan masyarakat, saat terjadi masalah dalam sistem ke tata negaraan, tentunya sangat tidak logis jikalau kita hanya bisa menyalahkan pemerintah tanpa mengevaluasi diri kita masing-masing juga sebagai rakyat, berikut ini adalah beberapa godaan yang bisa di dapatkan dari kalangan masyarakat.

## 1. Suap dari calon wakil rakyat

Kemiskinan adalah penyakit kronis bagi negeri kita, kekayaan alam yang melimpah ruah ternyata tidak sebanding dengan kehidupan masyarakat, kebutuhan pokok yang mencekik membuat masyarakat kesulitan dalam menyambung hidup, lapangan pekerjaan yang semakin sempit serta susahny dalam akses pendidikan dan kesehatan yang murah menjadi lingkaran dan terkadang masalah ini di manfaatkan oleh para calon pejabat negara untuk mendulang suara, mereka bisa saja memberikan uang pelicin kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tersebut memilihnya, inilah yang menjadi penyakit, karena kebutuhan hidup yang mendesak, banyak rakyat yang menerima dan merasa aman-aman saja menerima pemberian calon pejabat tersebut meskipun hanya berjumlah beberapa puluh ribu, namun biar bagaimanapun, calon pejabat negara yang memulai aksinya dengan menyuap masyarakat, maka akan berpotensi menyikat masyarakat saat duduk di kursi nanti.

Karena itu saatnya kita sebagai rakyat peka terhadap keadaan, jangan mau menerima suap berupa uang atau barang jikalau tujuannya hanya untuk mementingkan kebuasan sang penyuap, saatnya masyarakat menelusuri *track record* calon wakil rakyat kita sebelum menentukan pilihan kita.

## 2. Demo dengan kekerasan

Menyampaikan pendapat sangat penting agar para wakil rakyat mendengarkan keluhan rakyatnya, namun jikalau cara menyampaikan pendapat tidak dengan kesantunan, merusak fasilitas umum, menghancurkan gedung, sampai mengganggu aktivitas kinerja wakil rakyat kita, maka ini sudah menjadi perbuatan yang menyimpang, akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.

Karena itu sampaikanlah pendapat dengan kesantunan, silakan demo dengan perdamaian, karena biar bagaimanapun perilaku penyimpangan uang rakyat baik dalam bentuk

APBN maupun APBD akan membawa kesengsaraan, masalah ini bukan hanya menjadi tugas KPK, Kejaksaan, ataupun kepolisian, tapi menjadi tugas kita bersama, misalkan kita sebagai masyarakat menilai ada kejanggalan terhadap kekayaan para wakil rakyat kita, punya mobil mewah yang banyak, rumah yang banyak, maka sampaikanlah dengan kesantunan, darimana kekayaan ini mereka dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau yang haram.

Kalaupun ingin dengan cara yang keras, bukan dengan merusak fasilitas umum, tapi cobalah foto mobil mewah mereka, upload di internet, dan sampaikanlah bahwa ternyata uang pajak yang selalu kita bayar di gunakan untuk membeli mobil mewah ini.

Intinya adalah jangan sampai kita menyampaikan pendapat dengan cara kekerasan, karena sifat seperti itu malah akan menimbulkan masalah baru.

## BAB 2

# Mata Rantai Korupsi

### A. Fenomena Korupsi

Belakangan ini sangat jarang ada pemberitaan baik dari televisi, koran, radio, maupun media internet yang tidak berbicara tentang masalah korupsi, semakin tahun selalu saja muncul fenomena-fenomena baru serta kasus-kasus baru tentang korupsi, perilaku korupsi sudah bisa di katakan menjangkiti baik dari kalangan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, perilaku ini sudah menjadi penyakit kronis yang sudah menyerang hampir segala aspek, baik proyek pembangunan gedung, pengadaan barang, impor daging, sampai kepada Al Quran.

Kalau kita pikirkan pejabat-pejabat negara yang terindikasi korupsi ini gajinya sudah sangat layak dalam mencukupi kehidupan, mereka punya gaji ada yang puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulannya, tentunya gaji sebesar ini sudah cukup dalam menghadapi kebutuhan hidup, tapi kenapa mereka masih melakukan korupsi? Bahkan aset-aset harta mereka yang disita ada yang mencapai puluhan mobil mewah, padahal kalau kita lihat dari

segi kebutuhan satu mobil saja cukup untuk di gunakan, mengapa mereka sampai punya puluhan mobil mewah? Apakah untuk di pakai gonta ganti setiap hari, atau seperti apa.

Banyak juga aset-aset koruptor yang tersita, ada yang punya lebih dari lima buah rumah mewah, dan sebagainya, padahal secara sederhana, satu buah rumah saja sudah cukup untuk menaungi keluarga.

Itulah sifat ketamakan, perilaku korupsi, meskipun mereka sudah cukup dalam mencukupi hidup, tapi nafsu mereka tidak akan puas, mereka seperti meminum air lautan yang ketika diminum akan semakin haus, inilah perilaku dosa yang terus di kerjakan terus menerus sampai-sampai mereka tidak merasakan dan sadar lagi bahwa itu adalah perbuatan dosa.

Definisi Korupsi menurut Syeh Hussein Atlas menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Dari sini kita bisa mengetahui dampak korupsi ini, bukan hanya merugikan pelakunya, tapi juga mengakibatkan kemelaratan orang banyak, namun sebagai masyarakat mungkin saja kita bisa mengatakan bahwa koruptor ini enak sekali, punya mobil mewah, rumah

megah, fasilitas hidup yang serba wah, namun jikalau kita kaji, di dalam kitab suci Al Quran yang tentunya punya makna yang luas, menurut pengkajian penulis, ada ayat yang langsung memvonis, bahwa penipu, pengkhianat, koruptor, dan sebagainya tidak akan hidup bahagia, seperti firman Allah dalam kitab suci Al Quran, Al Baqarah ayat 17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

*“ Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api , maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.”*  
(Al Baqarah ayat 17)

Perumpamaan para koruptor, penipu itu seperti orang yang memantik api, begitu di pantik, memang berhasil keluar api, artinya dengan uang hasil korupsi, berhasil punya rumah mewah, kendaraan mewah, fasilitas hidup yang serba wah, dan sebagainya, kemudian api itu di padamkan oleh Allah cahayanya, di pantik api, di padamkan Allah lagi.

Artinya dengan uang hasil korupsi, memang punya rumah mewah, tapi disita KPK, dengan uang hasil korupsi memang punya kendaraan mewah, tapi di kejar-kejar media massa, nama baik

langsung rusak, di caci oleh masyarakat, dan sebagainya, jikalau kita berpikir seperti ini, maka insya Allah, tidak ada seorang pun ingin bercita-cita menjadi seorang koruptor.

## B. Korupsi menurut Al Quran dan Al Hadist

Seperti yang kita bahas sebelumnya, secara sederhana korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan amanah yang di berikan kepada seseorang atau sekelompok orang, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan orang lain, berikut ini adalah beberapa ayat Al Quran yang membahas tentang perilaku menyalahgunakan wewenang atau melakukan penipuan seperti perilaku korupsi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al Baqarah ayat 188).*

Disini adalah larangan memakan harta orang lain dengan cara menyalah gunakan wewenangnya, harta haram, ketika masuk ke dalam tubuh, mendarah daging maka akan berakibat azab yang menghinakan di dunia, doanya tidak akan di ijabah, apalagi jikalau harta haram ini malah di berikan kepada keluarga, anak, isteri, dan sebagainya, maka seakan-akan pelaku memberikan racun mematikan kepada keluarganya, dan tentunya ini adalah bukti bahwa sebenarnya pelaku tersebut tidak sayang kepada keluarganya, jikalau pelaku sayang kepada keluarganya, maka dia tidak akan mungkin mau memberi makan diri dan keluarganya dengan harta haram

*"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rosul. beliau membaca, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." dan membaca, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." kemudian beliau menyebutkan seseorang yang bepergian jauh, kucel dan acak-acakan, mengetadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Robb, ya Robb." sedangkan makanannya*

*haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memakan barang yang haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan?!" (HR Muslim)*

Biar bagaimanapun mungkin saja pengadilan dunia bisa di mainkan, hukum bisa di beli dengan uang, namun pengadilan akhirat akan datang dan tidak ada yang bisa lari darinya.

Ayat lainnya dalam kitab suci Al Quran yang membahas tentang perilaku penyalahgunaan wewenang seperti korupsi di antaranya

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Surah Al-Anfal ayat 27).*

Orang-orang yang mengkhianati Allah dan rasul serta masyarakat seperti para koruptor adalah orang pilihan, mereka adalah orang-orang punya punya tingkat keberanian

yang sangat tinggi, karena sangat berani dengan Allah dan tidak takut dengan siksaan, semoga Allah melindungi kita dari perilaku negatif seperti itu, dan bagi para pelaku korupsi kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.

### **C. Mata Rantai Korupsi**

Sebenarnya banyak aspek yang bisa mengakibatkan koruptor melakukan perilaku korupsi, namun disini penulis hanya menyederhanakan menjadi empat aspek saja, korupsi bisa terjadi di antaranya karena

#### **1. Kurangnya Moral.**

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pejabat-pejabat negara mempunyai gaji yang sangat tinggi, ada yang mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah setiap bulannya, tentunya penghasilan sebesar ini sudah sangat layak untuk mencukupi kebutuhan hidup, uang makan terjamin, pakaian terjamin, kendaraan bisa di dapatkan dengan nyaman, namun mengapa masih melakukan korupsi, apakah tidak cukup gaji yang sebegitu tingginya sebagai pejabat negara sehingga masih saja melakukan korupsi.

Inilah krisis moral, sebanyak apapun gaji mereka, tapi karena perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah tidak merasa berdosa lagi, maka mereka akan tetap melakukannya, nafsunya tidak akan puas.

## 2. Pertarungan pemilu yang mewah.

Sudah bisa di pungkiri, di zaman sekarang ini sebelum menduduki jabatan baik itu presiden, gubernur, walikota, bupati, maupun DPR/DPRD, pasti mereka akan menjalani persaingan ketat untuk mendapatkan suara, mereka membutuhkan modal yang banyak untuk berkampanye, bikin selebaran, baliho, panggung hiburan, sablon kaos, dan sebagainya, mungkin ada calon wakil rakyat yang memang tidak punya modal apa-apa selain kepercayaan dari masyarakat, tapi banyak juga calon wakil rakyat yang membutuhkan modal ratusan juta sampai miliaran rupiah untuk mendapatkan jabatan yang di idamkannya, terjadilah pertarungan politik yang lebih melihat seberapa besar aset yang di keluarkan untuk mendapatkan kursi jabatan.

Padahal menurut Eko Prasojó, wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, umumnya gaji bupati hanya berkisar 6 juta/ bulan, dan gaji gubernur 8 juta/bulan, meskipun belum di tambah dengan

tunjangan yang lain, tetapi jikalau di bandingkan gaji sekecil ini tentunya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan saat berkampanye dulu, hal ini juga yang berdampak kepada pemberitaan, banyak calon legislatif yang akhirnya masuk rumah sakit jiwa karena kalah dalam pemilu.

Setidaknya perbandingan antara modal yang di keluarkan untuk mendapatkan jabatan dengan gaji yang di peroleh ini akan menghasilkan dua sisi, sisi yang pertama adalah, wakil rakyat yang memang amanah akan fokus memberikan kontribusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakatnya, dan sisi yang lain, wakil rakyat yang terpilih hanya akan berpikir mengurus uang baik negara maupun daerah untuk mengembalikan modal, belum lagi adanya kongkalikong antara wakil rakyat yang terpilih dengan pengusaha-pengusaha yang dulunya membantu wakil rakyat terpilih saat mendulang suara, hasilnya hukum akan menjadi timpang.

Akhirnya banyak muncul berbagai macam kasus yang terjadi, menurut ICW, sepanjang tahun 2013, 35 kepala daerah terjerat korupsi, anggota DPR atau DPRD yang terjerat sebanyak 62 orang, Dari data ICW sepanjang tahun 2013, Direktur atau pegawai swasta menempati urutan kedua pelaku korupsi yakni sebanyak 274 tersangka.

Sedangkan dibawahnya ada Kepala Dinas sebanyak 108 tersangka, Direktur/pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 85 tersangka.

Pemilu memang memakan anggaran yang luar biasa banyaknya, belum lagi jikalau ada calon yang kalah kemudian menuntut pemilu ulang, maka anggaran akan semakin membengkak, namun jikalau memang di haruskan melaksanakan pemilu secara langsung, setidaknya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di antaranya :

- a. Negara harus membuat aturan pembatasan dana calon wakil rakyat untuk berkampanye, jadi setiap calon yang ikut bertarung dalam pemilu akan membandingkan antara modal yang dia keluarkan dengan gaji yang akan di dapatkan saat menjabat nanti
- b. Para calon wakil rakyat harus bisa menjelaskan asal muasal dana yang dia dapatkan untuk berkampanye, bisa lewat laporan dengan media cetak ataupun televisi, darisini masyarakat yang akan memilih akan mengetahui sumber dana mereka, apakah ada kerjasama dengan perusahaan atau tidak.
- c. Dan yang paling penting, harus ada perhitungan kekayaan wakil rakyat sebelum menjabat dengan setelah menjabat, jikalau ada penambahan kekayaan

yang mencurigakan dan tidak masuk akal, maka wakil rakyat tersebut harus menjelaskan darimana asal pertambahan kekayaan ini, kalau memang tidak bisa dibuktikan secara akal sehat, maka negara boleh merampas kekayaan tersebut.

### 3. Hukum yang timpang

Memang sudah hangat di perbincangkan bahwa salah satu faktor mengapa tingkat korupsi di negara kita semakin hari bukannya berkurang tapi malah meningkat adalah karena belum adanya hukum yang memberikan efek jera, saking anehnya banyak juga calon pejabat yang meskipun sudah berstatus tersangka, tapi tetap di lantik meskipun di laksanakan di penjara, meskipun nama baik mereka rusak di mata masyarakat, namun dengan permainan hukum seperti ini, tentunya tidak akan mungkin bisa memberikan dampak yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Menurut data yang dihimpun oleh ICW, rata-rata vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada koruptor hanya 3,5 tahun penjara. Data tersebut diambil dari PN Tipikor Jakarta dengan jumlah 240 kasus yang diadili,

sangat ringan sekali, belum lagi penyuaipan yang bisa di lakukan tersangka kepada para aparat penegak hukum.

Setidaknya yang harus di reformasi dari masalah hukum ini adalah :

- a. Tingkatkan lagi hukuman kepada para koruptor, karena koruptor ini merugikan banyak orang, kalau perlu lakukan hukuman seumur hidup, agar memberikan efek jera, sehingga calon koruptor yang lain akan berpikir ribuan kali untuk melakukan korupsi.
- b. Lakukan efek pemiskinan para koruptor, dengan merampas kekayaan mereka yang terbukti di ambil dari uang negara, kemudian hasil rampasan ini di kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Para koruptor harus melakukan kerja sosial, seperti membersihkan selokan, membersihkan sampah, dan sebagainya dengan seragam loreng-loreng atau mencolok untuk memberikan rasa malu.

#### 4. Dana Kesejahteraan Masyarakat

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, akan tetapi kekayaan alam ini tidak

sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya, kemiskinan semakin merajalela, sudah begitu banyak kasus yang terjadi ketika orang miskin di tolak oleh rumah sakit.

Dari segi kesehatan masyarakat Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, APBN harus mengalokasikan anggaran kesehatan 5% diluar gaji pegawai. Bayangkan untuk kesehatan masyarakat, hanya diberikan sekitar 5% saja, benar-benar terlalu sedikit. Saat ini anggaran Kesehatan yang diajukan dalam bentuk RKA KL 2013 mencapai kurang lebih 31,2 trilyun (2,07 persen) dari rencana total APBN 2013 senilai 1.507 Trilyun. Artinya jika amanat undang-undang adalah 5 persen, maka seharusnya alokasi anggaran untuk kesehatan diluar gaji senilai 75,35 trilyun.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana anggaran 75,35 trilyun itu, mengapa tidak ada transparansi data yang di beberkan kepada masyarakat mengenai anggaran kesehatan itu yang meskipun hanya 5%, apakah memang anggaran itu untuk masyarakat atau tidak, mengapa masih banyak masyarakat miskin yang di tolak rumah sakit, tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

Belum lagi kita berbicara tentang dunia pendidikan yang di katakan anggarannya adalah 20%, namun pemakaian anggaran tersebut sampai sekarang datanya masih belum jelas, kemana dan untuk siapa, masih belum ada transparansi data dari pemerintah yang di jelaskan kepada masyarakat, apalagi melihat fakta yang ada, banyaknya gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai di gunakan untuk proses belajar mengajar, banyak juga anak-anak yang mempertaruhkan nyawanya menyeberang jembatan gantung hanya untuk sekolah, makin maraknya angka putus sekolah, serta masalah rumit lainnya.

Beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini diantaranya :

1. Pemerintah harus terjun langsung melihat keadaan masyarakatnya, ketika melihat masyarakat yang sakit, bukan rumah sakit yang di tuju, karena kebanyakan masyarakat miskin tidak mampu berobat ke rumah sakit, namun pemerintah harus langsung melihat keadaan nyata di rumah-rumah miskin rakyatnya, begitu juga dengan kondisi gedung-gedung sekolah yang ambruk dan tidak

layak pakai, lalu berikan bantuan yang layak kepada masyarakat tersebut.

2. Pemerintah harus melakukan transparansi data penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, berapa jumlah dananya, dan kemana saja penggunaannya, transparansi anggaran ini bisa dilakukan baik melalui media televisi, koran, dan lain sebagainya.
3. Pemerintah harus meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat, karena fokus pembangunan itu adalah rakyat, bukan diri pribadi, jangan sampai anggaran belanja pegawai lebih banyak daripada anggaran kepentingan masyarakat.

# BAB 3

## Reformasi Birokrasi

### A. Pengertian Birokrasi

Kalau dilihat dari akar kata birokrasi berasal dari kata biro (kantor) dan kras (pemerintahan atau pengelolaan masyarakat), jadi secara sederhana Birokrasi adalah pemerintahan atau pengelolaan masyarakat yang dilakukan secara tertulis, terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakukan oleh orang-orang terdidik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Bintoro Tjokroamidjoyo mengatakan birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan pembangunan yang baik, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat

dengan aparat birokrat, masyarakat punya hak yang sama dalam berpartisipasi guna mewujudkan kesejahteraan bersama, misalkan ketika ditemukan banyaknya masalah jalan-jalan yang rusak, kemudian jalan ini terlalu lama dibiarkan rusak tanpa ada sentuhan langsung dari pemerintahan daerah, maka masyarakat bisa menyampaikan masukan serta pendapat yang baik agar aparat birokrat disini agar bisa merealisasikan perbaikan jalan tersebut, misalkan dengan cara penyampaian informasi dari masyarakat melalui media massa, pengiriman foto-foto kondisi jalan yang rusak, sehingga aparat birokrat mengetahui fakta di lapangan, disini tercermin kerjasama yang baik dari masyarakat dan pemerintah demi kebaikan bersama, tentunya hal ini akan mudah terjadi jikalau aparat birokrat sendiri cepat tanggap terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat.

Atau misalkan terdapat masalah seperti tingkat pendidikan pada suatu daerah ternyata masih rendah, sebagai contoh data dari Badan Pembangunan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 sebagai berikut :

Data Pendidikan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Tahun 2011

No	Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Tidak Sekolah	3,39	5,46	4,49
2	Belum Tamat SD	33,48	36,79	35,24
3	SD Sederajat	36,60	36,79	35,24
4	SLTP Sederajat	12,50	10,89	11,64
5	SMU Sederajat	11,29	8,06	9,57
6	Universitas	1,87	1,13	1,47

Sumber : Bappeda Hulu Sungai Utara

Misalkan kalau kita lihat data tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata ditemukan bahwa mayoritas masyarakatnya berada pada belum tamat SD dan SD sederajat, tentunya ini menjadi masalah yang sangat besar mengingat pendidikan sangat penting dalam pembangunan masyarakat, karena itu diperlukan kerjasama yang bagus antara aparat birokrat dengan masyarakat.

Salah satunya adalah membuka sistem paket pendidikan, aparat birokrat disini mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan mengejar ketertinggalan ini dengan sistem paket, dan masyarakat sendiri memotivasi dirinya untuk mau bersekolah kembali.

Selain itu masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi kinerja aparat birokrat tersebut, selain itu sanksi dari pimpinan juga penting kepada aparat birokrat yang terbukti tidak disiplin.

## B. Permasalahan Birokrasi

Beberapa masalah birokrasi bisa kita bagi menjadi sebagai berikut :

### 1. Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Kita sudah sering mendengar istilah “*the right man in the right place*” Atau diartikan sebagai menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, ini memang penting karena hasil kinerja seorang pegawai akan lebih terjamin jikalau sesuai dengan minat dan keahliannya, dan di negara kita ternyata permasalahan ini tidak bisa di pandang dengan sebelah mata, banyak penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya atau keahliannya, hal

ini di sebabkan oleh perjalanan waktu dari perekrutan pegawai negeri itu sendiri.

Seperti yang kita tahu, di tahun 1990 an dulu, seseorang bisa menjadi pegawai negeri sipil meskipun hanya berijazah setara SLTP, di tahun 2000an, seseorang bisa menjadi pegawai negeri sipil dengan ijazah setara SMA, dan di tahun 2006 seterusnya seseorang bisa menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat berpendidikan minimal S1, tentunya perubahan aturan dengan perjalanan waktu ini membuat seseorang mempunyai jabatan yang tidak setara dengan keahlian pendidikannya, namun biar bagaimanapun kelebihannya adalah tentunya pengalaman kerja bertahun-tahun bisa menjadikan seseorang tersebut menjadi ahli meskipun tidak sesuai dengan keahlian pendidikannya.

Penyebab lain yang bisa menyebabkan seseorang tidak di tempatkan pada keahliannya adalah karena saat penerimaan calon pegawai negeri sipil, tidak ada perbedaan tes pegawai pada bidang pendidikan masing-masing, bahkan sempat terjadi di tahun 2006an, ketika tes berlangsung antara calon pegawai negeri sipil ijazah SMA dengan Ijazah S1 tidak ada perbedaan soal tes alias sama.

Masalah lainnya adalah banyaknya pegawai dalam satu kantor sehingga membuat pembagian tugas pokok dan fungsi menjadi tidak jelas, bahkan satu pekerjaan yang bisa

di kerjakan satu orang malah di bikin banyak orang, akhirnya sudah bukan menjadi rahasia lagi permasalahan pegawai negeri yang masuk kantor, tapi tidak ada kerjaan tetap selain bermain-main, dampaknya banyak juga pegawai yang keluyuran kemana-mana.

Dari masalah ini setidaknya solusi yang bisa di berikan adalah :

- a. Saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berikanlah soal-soal atau tes yang sesuai dengan keahlian bidang pendidikan masing-masing pelamar, sehingga upaya dalam menetapkan *the right man in the right place* menjadi terarah
  - b. Harus ada pembatasan penerimana tenaga honorer sehingga dalam kantor pemerintahan jumlah pegawai tidak *over dosis*, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan menjadi lebih mudah
2. Kepentingan diri para birokrat

Para birokrat itu adalah manusia, bukan mesin, mereka punya kepentingan masing-masing, untuk makan, keluarga, jaminan hari tua, dan sebagainya, karena itu negara harus punya sistem yang adil yang bisa menjamin hidup mereka, dan tentunya ini tidak

seperti memanjakan mereka, karena bagaimanapun kedisiplinan dalam bekerja itu sangat penting.

Sebagai contoh, anggaplah dua orang pegawai negeri sipil, PNS A dengan PNS B, PNS A ini dikenal sebagai orang yang rajin, dia masuk kantor pukul 07.30 pagi dan pulang pukul 05.30 sore, sedangkan PNS B ini dikenal sebagai orang yang malas, dia masuk kantor pukul 11.00 pagi, dan pulang pukul 03.00 siang, yang jadi pertanyaan adalah ternyata gaji PNS A dengan PNS B sama.

Tentunya ini akan melukai perasaan PNS A yang dikenal sebagai sosok yang rajin, karena itu keseimbangan antara *reward* dan *punishment* itu sangat penting, penghargaan dan sanksi harus menjadi poin penting dalam mendisiplinkan pegawai.

Selain itu kinerja para birokrat terkadang tidak bisa di ukur, seperti meningkatkan kecerdasan anak, menjaga keamanan, mensejahterakan manusia, dan sebagainya, ada baiknya kinerja ini harus mempunyai indikator yang resmi, misalkan mensejahterakan manusia, seperti apa? Dengan cara melakukan pendataan kemiskinan di daerah tersebut, mencari penyebab kenapa banyak masyarakat yang masih

mengganggu, mencari jalan pemecahan masalah, dan lain sebagainya.

### 3. Pembuatan Kebijakan

Seringkali terjadi pembuatan sebuah kebijakan setelah memunculkan korban, kebanyakan aparat birokrat seringkali menunggu perintah dalam bentuk kebijakan dulu sebelum bertindak, misalkan ketika terjadi banjir, memunculkan korban jiwa, baru aparat birokrat mulai bergerak untuk mengatasi masalah banjir tersebut.

Karena itu ada baiknya aparat birokrat bergerak cepat dalam mengatasi masalah yang menimpa sebelum jatuh korban, misalkan sebelum terjadi banjir, mereka langsung bergerak dengan perbuatan nyata serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan jangan sampai membuang sampah ke sungai.

Namun biar bagaimanapun kerjasama antara masyarakat dengan aparat birokrat sangat penting demi kesejahteraan bersama.

Sebagai pejabat negara, tentunya gaji yang mereka dapatkan berasal dari rakyat, sifat kehati-hatian terlebih

saat menggunakan uang masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan diri, sebagai contoh keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz, beliau merupakan seorang khalifah yang populer dari Bani Umayyah. Beliau tidak hanya populer karena kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, tetapi juga karena sikapnya yang senantiasa amanah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pada masa pemerintahannya, umat Islam hidup makmur dan sejahtera. Berikut ini merupakan satu dari sekian banyak sikap amanah yang dimiliki beliau.

Pada saat itu, beliau sedang sibuk mengerjakan beberapa urusan pemerintahan yang belum tuntas. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu ruang kerjanya. Setelah pintu dibuka, beliau melihat anaknya sedang berdiri di depan pintu. Beliau menanyakan ada urusan apa dengannya. Kemudian sang anak menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk membicarakan persoalan penting yang menyangkut keluarganya.

Seketika itu juga khalifah Umar bin Abdul Aziz meniup lampu minyak yang ada di atas meja kerjanya. Tentu saja ruangan itu pun menjadi gelap gulita.

Keduanya pun nyaris tidak dapat saling melihat. Sang anak heran dengan apa yang terjadi.

“Ayah, kenapa lampunya dimatikan?”

Begini anakku, lampu minyak ini milik negara dan menggunakan minyak negara pula. Oleh karena itu, lampu minyak ini harus digunakan hanya untuk kepentingan negara. Tadi, ayah sedang mengerjakan urusan negara, jadi ayah nyalakan lampu. Di lain sisi, kamu datang untuk membicarakan urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka dari itu, lampu ini ayah padamkan.

Kemudian khalifah Umar memanggil salah seorang pembantunya. Beliau minta dibawakan salah satu lampu dari ruang tidur. Tak lama kemudian, lampu pun dinyalakan.

Nah, sekarang ruangan ini terang kembali. Ini lampu milik keluarga kita dan menggunakan minyak yang dibeli dengan uang kita sendiri.

Betapa amanahnya khalifah kita yang satu ini yang masih keturunan khalifah Umar bin Khatthab.

Kisah di atas merupakan buktinya. Logikanya, jika fasilitas negara yang tak seberapa -seperti lampu dan minyak dalam kisah di atas- tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, apalagi fasilitas yang lebih besar.

Karena itu kepada kawan-kawan pegawai negeri ataupun pejabat negara yang baik, berhati-hatilah memakai fasilitas yang berasal dari rakyat, seperti kendaraan dinas, atau ketika ada tugas luar yang memakai uang rakyat, benar-benar dikerjakan tanpa ada rekayasa atau penyelewengan sedikitpun.

# BAB 4

## REFORMASI

### PEMERINTAHAN DESA

#### A. Musrenbang Desa

Seperti yang kita ketahui administrasi secara sederhananya adalah tata usaha, sedangkan secara istilah merupakan serangkaian kegiatan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, Desa merupakan salah satu wujud pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa, tujuannya untuk menjalankan berbagai program dalam rangka mencapai kemajuan desa itu sendiri.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik khususnya dalam rangka pembangunan, maka diawali dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa, Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari

dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang Desa yang baik harus melibatkan warga desa di dalamnya, karena warga desa berhak terlibat dan menyuarakan aspirasinya, karena itu ketika ada kegiatan Musrenbang Desa, maka para aparatur desa harus mensosialisasikan secara terencana kepada warga-warga desanya untuk mengikuti kegiatan ini sehingga hasil dari musrenbang bisa menjadi maksimal, dari sini maka diharapkan bisa menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Untuk Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa, maka diperlukan tahapan-tahapan diantaranya

### 1. Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data warga desa miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

### 2. Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

### 3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat

dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

## **B. Kinerja Aparatur Desa**

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Administrasi Desa diantaranya :

Untuk mengukur kinerja aparatur desa yang baik diantaranya:

1. Jalannya Visi Misi Desa
2. Tupoksi aparatur desa yang jelas
3. Adanya SOP (*Standar Operasional Prosedur*)
4. Membuat Peraturan Desa
5. Rancangan Anggaran Desa yang baik

Adapun penjelasan indikator teori ini adalah sebagai berikut :

### 1. Visi Misi

*Publikasi*, administrasi desa akan berjalan dengan baik jikalau diawali dengan visi misi yang jelas dan terukur, secara pengertian **visi adalah** serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah organisasi, visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran

tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai, Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka **misi adalah** tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut, setelah Visi Misi di susun, Visi Misi yang baik kemudian di publikasikan kepada masyarakat, salah satunya bisa melalui penempelan tulisan di tempat-tempat yang mudah dibaca pada kantor kepala desa.

*Sesuai RKP Desa dan RPJM Desa*, penyusunan Visi Misi juga harus dikaitkan dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), karena jikalau visi misi tidak sesuai dengan RKP Desa maupun RPJM Desa, maka arah pencapaian visi misi ini menjadi tidak seimbang.

*Target Pekerjaan*, dari Visi Misi yang jelas, RPJM Desa yang jelas, serta RKP Desa yang jelas, maka disusunlah target pekerjaan untuk mencapai Visi Misi Tersebut.

## 2. Pengarahan Tupoksi yang jelas

*Tidak Tumpang Tindih*, Secara sederhana struktur aparatur desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta kaur masing-masing bidang, jikalau secara tugas pokok dan fungsinya jelas, maka pekerjaan akan terarah dan bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan, disinilah perlunya kejelasan tugas masing-masing, dimana sederhana kepala desa adalah orang yang

paling bertanggung jawab kepada apa yang di pimpinnya, sekretaris desa berhubungan dengan kegiatan surat menyurat, dan bendahara berhubungan dengan mengatur keuangan desa.

*Pemantauan Kepala Desa*, kepala desa sebagai pemimpin sangat penting memantau pekerjaan para rekan-rekan aparatur desanya, seperti pekerjaan sekretaris desa, bendahara desa, dan jajarannya tentang apakah pekerjaannya sudah selesai? Apa masalah yang dihadapi para rekan aparatur desanya saat bekerja ? Serta bagaimana solusi memecahkan permasalahan pekerjaannya, karena kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinan desanya.

*Jam kerja*, pekerjaan akan baik dan terlaksana jikalau jam kerjanya juga sesuai aturan, dimana para aparatur desanya harus disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya, yang paling utama adalah adanya peraturan jam kerja yang di tempel di kantor kepala desa.

### 3. Adanya Standar Operasional Prosedur

*SOP Dana Desa*, Standar Operasional Prosedur sangat penting dalam menjalankan sistem administrasi, contohnya SOP dalam pengelolaan dana, maka prosesnya harus sesuai dengan peraturan, misalkan bendahara akan mengeluarkan dana setelah ada prosedur yang jelas seperti sesuai dengan rancangan anggaran, dan ada legalitas dari kepala desa.

*SOP Inventaris*, disini pentingnya dalam menjaga sarana yang sudah tersedia pada kantor kepala desa, misalkan berapa jumlah meja yang tersedia, kursi yang tersedia, computer, bagaimana kondisinya, apakah rusak atau bagus

#### 4. Membuat Peraturan Desa

*Peraturan Desa*, perlunya kesepakatan antara masyarakat yang mungkin diwakili oleh ketua RT masing-masing, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta Aparatur Desa dalam membuat peraturan untuk kebaikan bersama.

*Melibatkan Masyarakat*, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Nama istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia.

## 5. Persiapan Rancangan Anggaran Desa

*Penyusunan Rancangan Anggaran Desa*, agar pengelolaan dana yang berhubungan dengan desa efektif, maka sangat penting di mulai dengan penyusunan rancangan anggaran dana terlebih dahulu.

*Sesuai dengan Program Kerja*, Rancangan anggaran desa yang di susun haruslah sesuai dengan program kerja desa, dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

*Adanya Laporan Pertanggung Jawaban*, aparatur desa harus melaporkan penggunaan dana desa kepada warga desanya secara berkesinambungan

### **C. Badan Permusyawaratan desa**

Menurut Wikipedia Badan Permusyawaratan Desa (**BPD**) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Wewenang BPD antara lain:**

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

**BPD mempunyai hak :**

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

**Anggota BPD mempunyai hak :**

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

**KEANGGOTAAN**

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;

(3) Anggota BPD setiap Desa berjumlah ganjil dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal yang harus diperhatikan oleh Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

#### 1. Pertemuan rutin dengan warga desa

Sebagai perwakilan warga desa, maka sangat penting BPD mengagendakan jadwal pertemuan rutin dengan warga desa agar bisa mendengarkan aspirasi dari warga desa yang kemudian di sampaikan kepada aparatur desa.

#### 2. Komunikasi dengan warga desa

Pentingnya ada pendekatan yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan warga desa sebagai perpanjangan lidah warga desa, agar aspirasi mereka bisa di tampung dan kemudian di sampaikan kepada aparatur desa

#### 3. Musyawarah Peraturan Desa

Teragendanya musyawarah yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan aparatur desa mengenai penyusunan peraturan desa.

# BAB 5

## Reformasi

### Kelembagaan Negara

#### A. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ.* Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma

(*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).

## B. Fenomena Lembaga Negara Di Indonesia

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*". Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri, lembaga negara sangat penting demi jalannya fungsi kenegaraan pada negara tersebut, sebagai contoh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Mengapa harus ada Dewan Perwakilan Rakyat? Hal ini mengingat bahwa demokrasi itu pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, atau diistilahkan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sementara kita mengetahui bahwa negara Indonesia mempunyai jutaan penduduk, begitu banyak rakyat yang berdomisili di negara

Indonesia ini, dan tentunya sangat tidak mungkin jikalau seluruh rakyat yang jumlahnya jutaan ini membuat peraturan, karena itu muncullah dewan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh aktivitas rakyat dan di pilih oleh rakyat, perwakilan rakyat inilah yang mewakili jutaan rakyat yang lain.

Akan tetapi muncul berbagai macam masalah, berbagai pemberitaan baik media televisi, internet, koran, dan sebagainya cenderung sering memberitakan hal yang negatif terhadap wakil rakyat ini, mulai dari wakil rakyat selingkuh, bolos kerja, tidur saat rapat, menjual belikan pasal, memperkaya diri, serta melakukan korupsi.

Kemendagri merilis data sebanyak 3.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia tersangkut persoalan hukum, dari jumlah 3.000 tersebut, sekitar 1.000 anggota Dewan diantaranya terlibat kasus korupsi (Republika, 1 maret 2013).

Dari sini muncul pertanyaan, apa akar masalahnya, terjadi sistem untuk menjadi wakil rakyat ini perlu dipertanyakan, di mana terjadi modal rekrutmen terbuka dan tentunya siapa saja bisa menjadi anggota dewan, yang penting dia punya modal yang besar untuk bertarung dalam pemilihan umum.

Maka muncullah calon legislatif dari artis-artis penghibur yang dari pengakuannya sendiri tidak mengerti politik, belum lagi model majalah dewasa, orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, serta masalah lainnya bisa menjadi anggota legislatif asalkan dia punya uang atau modal yang besar untuk bertarung dalam pemilihan umum.

Tidak jarang dengan modal yang besar mereka melakukan cara haram yaitu politik uang, menyuap rakyat yang mayoritas miskin dengan sembako dan sejumlah uang untuk mengeruk kekayaan rakyat kembali ketika jabatan sudah mereka pegang, akhirnya istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu berubah makna, yaitu hanya untuk rakyat yang tertentu saja.

Karena itu ada baiknya kita sebagai masyarakat yang tentunya memilih wakil rakyat kita menelusuri *track record* calon wakil rakyat ini, bagaimana akhlakunya, seperti apa pendidikannya, apakah keluarganya harmonis, dan sebagainya, kita harus menjadi masyarakat yang pandai dan jangan sampai di bodohi, karena satu pilihan, resikonya lima tahun menanggung, tentunya jikalau ada calon wakil rakyat yang belum mendapatkan jabatan saja, dia sudah berbuat kotor dan curang dalam rangka proses memenangkan pemilihan umum, maka dia akan berpotensi berbuat kotor juga saat menjabat nanti.

Maraknya korupsi ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, pertama adalah Manusianya, sedangkan kedua akibat sistemnya. Praktik-praktik korupsi, suap atau yang lain biasanya memang dilakukan oleh orang yang tingkat ketakwaannya kurang baik. Disisi lain, sistem juga tak mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, di sebabkan sistem tak memiliki perangkat aturan yang dapat menimbulkan efek jera.

Sebagai contoh, lembaga negara yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia, di antaranya :

1. Badan Pemeriksa keuangan (BPK)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Inspektorat Jenderal
4. Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Banwasda)
5. Kepolisian Republik Indonesia

Kalau kita lihat, ternyata negara kita mempunyai banyak lembaga yang bertugas memberantas penyelewengan keuangan negara, namun kenapa masih banyak terjadi kebocoran keuangan negara, pasti ada permasalahan yang terjadi, penyebab kenapa kita punya banyak lembaga negara penumpas korupsi tetapi menghasilkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita diantaranya :

1. Belum ada pembagian tugas yang jelas dari masing-masing lembaga, hal ini mengakibatkan kita mempunyai banyak lembaga negara tapi saling ambil tugas masing-masing, tidak adanya kewenangan yang jelas siapa yang pantas mengerjakan sebuah kasus, contoh nyata yang terjadi adalah ketidakjelasan siapa yang lebih berwenang untuk menuntaskan penyelewengan dana kasus simulator SIM di tahun 2012an dulu, dimana antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan POLRI saling memperebutkan kasus tersebut.
2. Banyaknya lembaga mengakibatkan adanya konflik kepentingan lembaga yang muncul saat ada pengawasan kasus yang terjadi, sudah bukan rahasia lagi ketika di dalam lembaga sendiri terdapat penyelewengan keuangan negara, maka lembaga tersebut akan berusaha melindungi nama baik lembaganya, dan melarang lembaga pengawas negara lain untuk menyelidiki kasus yang menyeret lembaga tersebut.
3. Pengawasan yang selama ini dilakukan berfokus pada pengawasan keuangan daripada pengawasan pembangunan, sebenarnya fokus pertama pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat, bukan pembangunan pejabat negara

4. Dalam praktiknya kewenangan lembaga justru cenderung menjadi potensi terjadinya korupsi baru, karena sebagai pengawas keuangan negara dan tentunya pengawas ini pun kurang di awasi apalagi mengawasi lembaga sendiri.

Sebelum kita berbicara solusi, ada baiknya kita membicarakan masalah trias politica dulu dalam kelembagaan negara, kita mengenal istilah Trias Politica, dimana kelembagaan negara di bagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, secara sederhana, legislatif itu adalah yang membuat peraturan, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Eksekutif itu adalah penjalan kebijakan seperti aparat birokrat, dan yudikatif itu adalah lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.

### **C. Fenomena Curi Start Kampanye**

Dalam rangka masa-masa pilkada, sebenarnya ada paeraturan penjadwalan waktu khusus, seperti waktu pendaftaran calon kepada daerah, penetapan kepala daerah, masa-masa kampanye, masa tenang, pemilihan, dan seterusnya.

Namun fenomena yang sering terjadi adalah, biasanya para calon sudah mulai menampakkan batang hidungnya baik lewat media televisi lokal, radio sampai

kepada baliho-baliho di jalan-jalan untuk sosialisasi dan menggalang dukungan dari masyarakat meskipun masa pendaftaran pun belum di mulai, dari sini kita mengetahui bahwa sudah ada uang yang dikeluarkan untuk iklan pada televisi maupun pembuatan baliho meskipun penetapan calon pasti belum ditentukan.

Memang tidak bisa di pungkiri, di zaman sekarang ini sebelum menduduki jabatan dalam sistem pemilu langsung baik itu presiden, gubernur, walikota, bupati, maupun DPR/DPD, pasti mereka akan menjalani persaingan ketat untuk mendapatkan suara, mereka membutuhkan modal yang banyak untuk berkampanye, bikin selebaran, baliho, panggung hiburan, sablon kaos, dan sebagainya, mungkin ada calon yang memang tidak punya modal apa-apa selain kepercayaan dari masyarakat, tapi banyak juga calon yang membutuhkan modal ratusan juta sampai miliaran rupiah untuk mendapatkan jabatan yang di idamkannya, terjadilah pertarungan politik yang lebih melihat seberapa besar aset yang di keluarkan untuk mendapatkan kursi jabatan.

Padahal menurut Eko Prasoj, dalam bukunya reformasi birokrasi kedua menulis bahwa umumnya gaji gubernur di Indonesia rata-rata hanyalah 8 juta/bulan, meskipun belum di tambah dengan tunjangan yang lain, dengan perolehan gaji seperti itu tentunya tidak sebanding

dengan modal yang dikeluarkan saat berkampanye dulu, terlalu kecil jikalau dibandingkan kucuran dana untuk mendapatkan kursi jabatan tersebut.

Setidaknya perbandingan antara modal yang di keluarkan untuk mendapatkan jabatan dengan gaji yang di peroleh ini akan menghasilkan dua sisi, sisi yang pertama adalah, calon yang memang amanah akan fokus memberikan kontribusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakatnya, dia akan bekerja semaksimal mungkin tanpa mengharap balas jasa, kontribusinya adalah agar rakyatnya makmur, dia rela kelaparan asal rakyatnya kenyang, dia rela sengsara asal rakyatnya hidup sejahtera, kemudian dari sisi yang lain, ini juga bisa mengakibatkan calon yang terpilih nantinya hanya akan berpikir menguras uang baik negara maupun daerah untuk mengembalikan modal kampanye dulu, karena begitu banyaknya menghabiskan dana untuk mendapatkan posisi jabatan yang didapatnya, dia seperti pemenang perang yang tentunya menjadi raja, belum lagi jika adanya kongkalikong antara calon yang terpilih dengan pengusaha-pengusaha, atau partai-partai yang dulunya membantu calon terpilih tersebut saat mendulang suara, hasilnya hukum akan menjadi timpang.

Akhirnya banyak muncul berbagai macam kasus yang terjadi, menurut ICW, sepanjang tahun 2013, 35 kepala daerah terjerat korupsi, anggota DPR atau DPRD yang terjerat sebanyak 62 orang, Dari data ICW sepanjang tahun 2013, Direktur atau pegawai swasta menempati urutan kedua pelaku korupsi yakni sebanyak 274 tersangka. Sedangkan dibawahnya ada Kepala Dinas sebanyak 108 tersangka, Direktur/pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 85 tersangka.

Pilkada langsung memang memakan anggaran yang luar biasa banyaknya, belum lagi jikalau ada calon yang kalah kemudian menuntut pemilu ulang, maka anggaran akan semakin membengkak, dana untuk persiapan percetakan kertas suara, tinta, dan sebagainya akan keluar dua kali lipat dan benar-benar banyak menguras uang rakyat, namun jikalau memang di haruskan melaksanakan pemilu secara langsung, setidaknya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di antaranya :

Pertama, Negara harus membuat aturan pembatasan dana calon untuk berkampanye, jangan sampai nantinya calon tersebut mengeluarkan begitu banyak uang yang luar biasa untuk berkampanye, kemudian ketika kalah, malah akan menjadi penyesalan yang sempurna, jadi harus ada aturan jelas dan resmi untuk pembatasan dana

kampanye ini, setidaknya batasan tersebut sebanding dengan gaji yang di dapatkan saat menjabat nanti, jadi pikiran untuk mengembalikan modal kampanye tidak ada, disini kita bisa menekan penyelewengan keuangan rakyat.

Kedua Para calon harus bisa menjelaskan asal muasal dana yang dia dapatkan untuk berkampanye, misalkan dana pribadi berapa? Dari partai berapa? Dana dari pengusaha berapa? Kemudian laporkan asal dana tersebut, bisa dengan media cetak, situs resmi, media sosial, radio, televisi, dan sebagainya, dari sini masyarakat yang akan memilih akan mengetahui sumber dana mereka.

Ketiga dan yang paling penting, harus ada perhitungan kekayaan calon sebelum menjabat dengan setelah menjabat, jikalau ada penambahan kekayaan yang mencurigakan dan tidak masuk akal secara logika, maka pejabat terpilih tersebut harus menjelaskan darimana asal penambahan kekayaan ini, kalau memang tidak bisa dibuktikan secara akal sehat, maka negara harus merampas kekayaan tersebut dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan baik pada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat tentunya harus ada kerjasama yang baik antara calon yang terpilih nanti dengan masyarakat, saat terjadi masalah

dalam sistem pengelolaan daerah, tentunya sangat tidak logis jikalau kita hanya bisa menyalahkan pemerintah tanpa mengevaluasi diri kita masing-masing juga sebagai rakyat, marilah kita menjadi rakyat yang amanah, misalkan jikalau ada calon yang melakukan *money politic* anggap saja Rp 50.000, dan dia membutuhkan 10.000 suara, kemudian kita sebagai rakyat menerima uang tersebut dengan lapang dada dan tidak merasa bersalah, berarti kita akan memilih calon yang menghabiskan dana Rp 50.000 x 10.000 suara = Rp 500.000.000, artinya kita akan memilih calon yang berpotensi mengembalikan modal kampanye Rp 500 juta rupiah, karena itu marilah kita menjadi rakyat yang amanah, jika kita amanah, in shaa Allah kita akan mendapatkan para pemimpin yang amanah pula.

#### **D. Sejarah Trias Politica**

Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut.

Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya.

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini.

Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan.

Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis.

#### 1. John Locke (1632-1704)

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul *Two Treatises of Government* yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi

manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ?

Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Kerap kali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, kerap kali kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi 'damai' tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya.

Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori struktur masyarakat yang dibela olehnya.

Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.

Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris.

Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan

pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.

## 2. Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, *Spirits of the Laws*, yang terbit tahun 1748.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang

akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.

Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

### 1. Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang

Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

*Constituency Work* adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan.

*Supervision and Criticism Government*, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

*Education*, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai

bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliputi tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

**Representation**, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik.

## 2. Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.

***Head of Government***, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangani surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.

*Party Chief* berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut.

Gus Dur berasal dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan yang sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensial, pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah.

*Commander in Chief* adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat gesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era

Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya.

**Chief Diplomat**, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalasi duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.

**Dispensen Appointment** merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatanganan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.

**Chief Legislation**, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif

mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.

### 3. Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

*Criminal Law*, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

*Constitution Law*, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketa dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

*Administrative Law*, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.

*International Law*, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Namun, hasil kebijakan Trias politica terkadang bisa memicu pertentangan yang nyata di kalangan masyarakat, trias politica bisa berpotensi menyebabkan yang halal menjadi haram, sebagai contoh, minuman keras, pelacuran dan perbuatan menghancurkan lainnya bisa menjadi legal dalam sistem trias politica, salah satunya munculnya pelegalan lokalisasi sampai perda minuman keras, dimana minuman keras boleh beredar di tempat-tempat tertentu, sementara kita semua mengetahui bahwa minuman keras itu nyata keharamannya.

Mari kita coba kaji kitab suci Al Quran surah An Nisa ayat 59

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (An Nisa ayat 59)

Disini ada perintah bahwa kita sebagai masyarakat harus taat kepada pemimpin (ulil amri), namun pemimpin seperti apa yang harus di taati? Yaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, terlebih lagi terhadap hukum-hukum Allah, pemimpin yang taat kepada Allah adalah pemimpin yang tidak mungkin melegalkan lokalisasi, menghalalkan minuman keras, dan sebagainya, jadi jikalau trias politica ini di paksakan di terapkan di Indonesia, beberapa hal yang harus di lakukan adalah

Legislatif : Aturan yang dibuat berdasarkan Al Quran dan Al Hadist

Eksekutif : Pemimpin/penjalan kebijakan yang taat kepada Allah dan Rasulullah

Yudikatif : Lembaga peradilan yang adil, yang hukum-hukumnya berdasarkan Al Quran dan Al Hadist

# BAB 6

## Tenaga Kerja Asing & Tenaga Kerja Indonesia

### A. Ketimpangan Sumber Daya Alam

Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tambang emas, batu bara, minyak bumi, dan mutiara-mutiara kekayaan alam lain begitu berhamburan di negara Indonesia, karena begitu kayanya negara kita, sangat tidak mungkin jikalau masih ada rakyatnya yang sengsara, atau sangat tidak mungkin jikalau negara kita akan terperangkap hutang, akan tetapi takdir berkehendak lain, semuanya hanya menjadi kekayaan alam yang masuk ke kantong segelintir orang.

Mengapa sumber daya alam ini tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang terperangkap penyakit kemiskinan, rakyat Indonesia bagaikan orang yang kelaparan di tengah-tengah hamburan makanan. Pasti ada yang salah dalam pengelolaannya, kalau kita lihat keindahan bunyi pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar yaitu “ bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Fakta yang ada menunjukkan bahwa kekayaan alam hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, sedang yang lain ditimpa kemeralatan yang luar biasa.

## B. Wujud Pembangunan

Dudley Seers mengatakan bahwa sebuah pembangunan akan terwujud dalam suatu negara jikalau negara itu bisa menjawab pertanyaan yaitu *What Happen With Poverty? What Happen With Inequality? What Happen With Unemployment?*

Intinya Dudley Seers mengatakan bahwa suatu negara akan terwujud pembangunannya jikalau bisa mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, dan tentunya ketiga masalah itu akan mudah di atasi jikalau pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan baik.

Salah satu masalah utama dalam masyarakat adalah kemiskinan, Negara Indonesia memang sudah merdeka sejak lama, namun kemerdekaan itu hanya secara fisik, sedangkan ekonomi Negara masih terjajah oleh bangsa asing, tentunya pemerintah berusaha keras dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan cara membuat progam BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan program lainnya.

Hanya saja masalah kembali timbul ketika kebanyakan program tersebut ternyata penyalurannya tidak tepat sasaran, selain itu ada juga oknum – oknum yang kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Lalu mengapa bantuan tersebut tidak tepat sasaran, sebelum menjawab mari kita coba mengartikan dulu, apa itu kemiskinan menurut versi pemerintah yang telah membuat berbagai program kebijakan

- a. Menurut BPS 2010 – 2011 atas data survey sosial ekonomi nasional (Susenas) tentang orang miskin di Indonesia, garis kemiskinan diartikan sebagai orang yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 211.726 perbulan atau sekitar 7.000 perhari
- b. Menurut versi Bank Dunia menetapkan bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya di bawah US\$ 2, atau mungkin kita bulatkan saja sekitar kurang lebih RP 20.000 kalau ukuran US\$ 1 = Rp. 10.000
- c. Menurut BKKBN kemiskinan salah satunya diukur dari rumahnya yang berlantai tanah

Sebenarnya masih banyak lagi ukuran kemiskinan menurut versi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun

dalam pembahasan kali ini, kita mencoba mengkaji dulu tiga ukuran kemiskinan ini.

Ukuran pertama Menurut BPS 2010 – 2011 atas data survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang mengatakan bahwa orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya Rp 7.000/hari, artinya jika ada masyarakat yang penghasilannya Rp 7.100/ hari maka masyarakat itu tidak termasuk orang miskin, dan tentunya tidak berhak menerima berbagai program pemerintah seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan lain sebagainya. Tentunya yang jadi pertanyaan adalah apakah penghasilan Rp 7.000 itu bisa dijadikan ukuran mengingat harga-harga sembako serta kebutuhan hidup lainnya di zaman sekarang semakin mahal, tentunya ukuran ini tidak bisa dijadikan patokan sebagai ukuran kemiskinan, hal ini lah yang membongkar data bahwa pemerintah mengatakan data kemiskinan semakin berkurang, sementara fakta di lapangan masih banyak rakyat yang terpuruk kemiskinan.

Ukuran kedua menurut versi Bank Dunia yang mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya US\$ 2 perhari atau kita bulatkan menjadi Rp 20.000 per hari jika ukuran US\$ 1 = Rp. 10.000, mungkin lewat ukuran ini lebih dilematis dari ukuran pertama yang mengatakan miskin itu adalah orang yang penghasilannya Rp

7.000 per hari, namun perlu diketahui bahwa ini merupakan ukuran Bank Dunia, bukan hanya ukuran Negara Indonesia saja, sebagai perbandingan di Negara Amerika Serikat yang menggunakan mata uang US\$, masyarakat disana punya makanan pencuci mulut seperti pizza yang harga standarnya US\$ 14, atau bisa dikatakan harga pizza itu sebanding dengan Rp 140.000 jika ukuran US\$ 1 = Rp 10.000, dan itu baru makanan cuci mulut, karena itu jika Indonesia menerapkan ukuran Bank Dunia, maka harga makanan cuci mulut di Indonesia contohnya seperti Martabak, Onde-Onde, batagor, dan lain sebagainya itu ukurannya seperti harga RP 140.000. dilihat dari fenomena yang ada, ukuran Bank Dunia pun masih belum bisa diterapkan di Indonesia karena nilai mata uang Rupiah Indonesia masih sangat lemah.

Sekarang Ukuran kemiskinan menurut BKKBN yang salah satunya adalah rumah yang berlantaikan tanah, inipun juga belum bisa dijadikan ukuran mengingat di daerah pulau Jawa, ada rumah yang menjadi tradisi bahwa rumah itu berlantai tanah tanpa ada ukuran apakah dia orang miskin, sederhana, atau kaya.

Dari pembahasan ini, sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal, mengapa berbagai program pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan

Kesehatan Masyarakat) dan lain sebagainya itu kebanyakannya tidak tepat sasaran?

Hal ini dikarenakan masih belum ada kejelasan tentang ukuran kemiskinan itu sendiri tentang apa itu miskin, masih belum ada pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud kemiskinan menurut versi pemerintah, karena itu ketika dibikin berbagai program bantuan, penyalurannya menjadi tidak pasti kepada siapa karena ukuran kemiskinan itu sendiri masih belum jelas.

Sementara itu kekayaan alam Indonesia kita yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikeruk dan diambil untuk kepentingan pihak asing, pengeboran minyak bumi, pertambangan dan perilaku menghisap kekayaan alam kita terus dilakukan oleh pihak asing, hasilnya masyarakat Indonesia bukan hanya terpuruk oleh penderitaan, masyarakat Indonesia juga harus menanggung akibat pengerukan kekayaan alam oleh bangsa asing yaitu berbagai macam bencana alam akibat ketidak seimbangannya ekosistem lingkungan.

Belum lagi persoalan hutang luar negeri yang semakin mencekik, Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS atau tumbuh 4,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 252,36 miliar dolar AS. Utang luar

negeri Indonesia pada Desember melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 12 persen.

### **C. Menyikapi Serbuan Tenaga Kerja Asing**

Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai Tenaga Kerja Asing kembali marak di perbincangkan, banyaknya pekerja asing dalam wilayah negara Indonesia ini tentunya menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi warga pribumi, karena permasalahan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia semakin berat, sampai saat ini bisa dikatakan belum ada data yang jelas tentang berapa jumlah pasti Tenaga Kerja Asing yang bekerja di negara Indonesia, penyebabnya bermacam-macam, bisa jadi karena tidak terdatanya Tenaga Kerja Asing ilegal, atau bisa juga karena penyalahgunaan visa wisata oleh warga asing yang niatnya berwisata ke negara Indonesia, tapi malah di gunakan untuk bekerja, perbedaan data pasti tentang jumlah tenaga kerja asing ini semakin menjadi polemik ketika munculnya perbedaan pendapat dari kalangan pejabat negara yang menyampaikan jumlah tenaga kerja asing ini, presiden Jokowi mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing hanya sebanyak 21 ribuan, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih terkontrol,

jumlah tenaga kerja asing di Indonesia saat ini mencapai 74 ribu, sedangkan yang berasal dari Cina berjumlah 21.271 terlepas dari banyaknya perbedaan pendapat ini, jikalau kita merunut ke data 2 tahun yang lalu saja, ternyata jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sudah mencapai 69.000 orang (Data kementerian tenaga kerja pada tahun 2014), ini dibalik yang terdata saja begitu banyak perbedaan pendapat dari kalangan pemerintah kita, apalagi jumlah tenaga kerja asing yang tidak terdata.

Apa itu tenaga kerja asing, secara sederhana jikalau kita definisikan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah orang-orang yang bekerja pada negara Indonesia, tentunya ketika berbicara masalah Tenaga Kerja Asing ini kita bukan hanya mendiskusikan tentang permasalahan jumlah, namun juga banyaknya tenaga kerja asing yang menduduki jabatan strategis di suatu perusahaan yang berdomisili di negara Indonesia, sementara banyaknya warga pribumi yang malah menjadi bawahan, hal ini tentunya menciderai warga pribumi kita, memang ini sudah menjadi masalah yang sangat besar dari tahun ke tahun, namun tentunya kita harus mencari solusi atas permasalahan tersebut, beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi serbuan tenaga kerja asing ini di antaranya adalah.

Pertama, ketika sudah terlanjur tenaga kerja asing sudah menduduki perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, maka harus ada peraturan resmi agar para tenaga kerja asing ini wajib mempelajari Bahasa Indonesia, jadi wajibnya tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia menjadi sebuah syarat resmi boleh tidaknya mereka bekerja di Negara Indonesia, dampaknya adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang terkenal di negara yang lain.

Kedua, adanya aturan resmi dari pemerintah kita dalam perbandingan jumlah rekrutmen pekerja asing dengan pekerja Indonesia (warga lokal), jikalau suatu perusahaan harus menerima satu pekerja asing, maka perusahaan tersebut wajib juga menerima sepuluh warga pribumi, jikalau harus menerima dua pekerja asing, maka perbandingannya perusahaan tersebut juga wajib menerima dua puluh pekerja asing, ketika ada peraturan resmi perbandingan penerimaan ini contoh saja 1 tenaga kerja asing berbanding 10 tenaga kerja lokal, maka lambat laun permasalahan jumlah tenaga kerja asing ini bisa diperbaiki.

Ketiga, adanya pembatasan masa kerja tenaga kerja asing yang bekerja di negara Indonesia, contohnya Tenaga Kerja Asing hanya diperbolehkan bekerja selama enam bulan di negara Indonesia, kemudian adanya kewajiban pekerja asing ini untuk mentransfer ilmunya kepada pekerja

lokal (warga pribumi), lambat laun ini akan meningkatkan keterampilan serta keahlian warga pribumi dalam bekerja, jikalau ini terus dilaksanakan secara konsisten bisa jadi nantinya negara Indonesia tidak memerlukan lagi para tenaga kerja asing dan lebih fokus dalam memberdayakan para warga pribumi yang tentunya dengan keterampilan yang semakin meningkat. Tentunya solusi ini bisa diterapkan jikalau hal ini bukan hanya sebatas teori saja, tapi di terapkan secara nyata oleh para pemerintah kita.

#### **D. Menyikapi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Pemberitaan tentang eksekusi mati pahlawan devisa negara, Siti Zaenab salah seorang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan di hukum pancung 14 april 2015 kemarin kembali membuka duka lama atas banyaknya deretan peristiwa penderitaan Tenaga Kerja Indonesia yang mengadu nasib di negeri orang, sudah sangat banyak kita ketahui nasib para TKI yang akhirnya menjemput maut di tangan algojo arab saudi, tentunya kita juga tidak bisa membenarkan perilaku TKI tersebut melakukan pembunuhan terhadap majikannya, tapi kebanyakan berita yang kita ketahui bahwa keterpaksaanlah yang membuat rekan-rekan TKI tersebut melakukan pembunuhan, karena tidak tahan akan siksaan dari sang majikan.

Meskipun tidak semua Tenaga Kerja Indonesia menderita, ada juga para TKI yang memang bekerja secara normal pada umumnya di negeri orang, mereka bekerja kemudian mendapat penghasilan yang bisa di pergunakan untuk kelangsungan hidup keluarga di negeri sendiri, namun pemberitaan tentang penderitaan para Tenaga Kerja Indonesia yang berusaha mencari peruntungan di luar negeri juga selalu saja ada, mereka ada yang disiksa, diperkosa, bahkan di paksa kerja tanpa gaji, hal ini pula yang membuat presiden Jokowi ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa. Hal ini terekam dari perkataan presiden dalam Munas II Partai Hanura, bahwa Jokowi memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat *roadmap* yang jelas, dan kapan akan menghentikan pengiriman TKI.

Sepanjang tahun 2014 BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 persen) TKI informal.

Muncul pertanyaan mendasar, dibalik kerasnya resiko bekerja ke luar negeri, menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang rentan terhadap penyiksaan sampai tingkat pembunuhan, mengapa minat untuk menjadi TKI ini masih saja ada, Selain karena tuntutan hidup yang begitu berat, ketimpangan perekonomian Negara yang semakin melonjak dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tingginya harga kebutuhan yang semakin mencekik rakyat, kenaikan harga BBM, disertai kurangnya lapangan pekerjaan tentunya menjadi beberapa alasan pemicu sehingga masih saja masyarakat yang berminat mengadu nasib di negeri orang, gaji yang tinggi ketika bekerja di luar negeri seakan menjadi magnet utama seseorang untuk bekerja ke luar negeri.

Secara sederhana mari kita coba bandingkan gaji seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji Tenaga Kerja Indonesia, Syarat mutlak yang diberlakukan untuk menjadi pegawai negeri sipil adalah pendidikan minimal strata 1, artinya seseorang yang bercita-cita menjadi Pegawai Negeri Sipil harus menempuh pendidikan dari SD,SMP,SMA, dan menyelesaikan kuliahnya, sebuah perjuangan yang berat untuk mendapatkan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diperlukan keterampilan dan jenjang pendidikan bertahap. Sedangkan untuk menjadi Tenaga Kerja

Indonesia, tidak ada persyaratan tentang jenjang pendidikan, tidak peduli masalah dia tidak sekolah sekalipun, yang penting dia bisa menyapu, memasak, serta pekerjaan rumah tangga lainnya.

Lalu kita bandingkan bagaimana gaji yang di dapatkan PNS dengan TKI, Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2014 mengenai Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, meskipun sudah mengalami kenaikan 7 persen, tapi gaji PNS untuk golongan I hanyalah kisaran antara Rp 1.400.000 s/d Rp 2.400.000. Lalu berapakah gaji yang di dapatkan oleh Tenaga Kerja Indonesia, terlepas dari negosiasi yang dilakukan pemerintahan Indonesia dengan Arab Saudi, gaji TKI bisa mencapai minimal 1.900 riyal atau setara Rp 5,81 juta per bulan.

Dari perbandingan ini saja, maka banyak rakyat akan tertarik menjadi TKI, karena dibalik tuntutan hidup yang semakin mahal, kemiskinan merajalela, pendidikan yang terlunta-lunta, mereka bisa bekerja dengan gaji yang bisa dikatakan bisa melebihi orang yang memiliki pendidikan tinggi, meskipun resiko yang di dapat sangat memilukan hati.

Sudah saatnya pemerintah peduli dengan nasib mereka, pemerintah harus punya data yang benar-benar valid tentang keadaan seluruh TKI, berapa jumlah pasti para TKI tersebut, kemudian harus mengetahui dimana rumah majikannya, cek secara bertahap setiap bulan bagaimana keadaan TKI ini, apakah dia di gaji atau tidak, di siksa atau tidak pemerintah harus mengontrol dan melihat situasi mereka di negeri orang. Semoga langkah penghentian pengiriman TKI yang dilakukan presiden Jokowi ini di barengi dengan perbaikan taraf ekonomi rakyatnya, sehingga keinginan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia khususnya sebagai pembantu rumah tangga menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- ☺ Kitab Suci Al Quran
- ☺ Dwiyanto, Agus. Mengembalikan Kepercayaan publik Melalui Reformasi Birokrasi. 2011. Gramedia Pustaka Utama
- ☺ Prasajo,Eko. Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi,. 2009. Salemba Humanika
- ☺ Setiawan, Irza. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. 2012. Tidak Dipublikasikan.
- ☺ Setiawan, Irza. Catatan Seorang Dosen. 2015. Hemat Amuntai
- ☺ Setiawan, Irza. Sosiologi Dalam Aspek Pembangunan Moral. 2012. Hemat Amuntai
- ☺ Pemisahan Trias politica (online) tersedia di <http://setabasri01.blogspot.com>

# REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

Irza Setiawan, S.Sos, M.AP



*Lahir tanggal 24 November 1987, dikenal sebagai penulis, aktor, sutradara, serta merupakan dosen termuda di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai). Dia sudah menulis beberapa buku diantaranya Dibalik Kerudung Cinta, Indahnya Menjemput Cinta Bidadari, Nyanyian Cinta Ilahi, serta sedang merampungkan Novel Syair Cinta Diatas Cahaya. Buku Reformasi Administrasi Negara ini merupakan buku ilmiah keduanya setelah buku ilmiah yang pertama yaitu Buku Sosiologi Dalam Aspek Pembangunan Moral.*

Buku ini berbicara tentang berbagai macam persoalan negara mulai dari korupsi, lemahnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), masalah pendidikan, permasalahan kelembagaan negara dan lain sebagainya, pemecahan masalah akan dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, intinya buku ini bukan hanya selalu berbicara masalah, tapi yang paling penting solusi apa yang diberikan untuk memecahkan masalah tersebut, pengkajian masalah dihubungkan dengan ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadist yang insya Allah akan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa, buku ini tersusun dari Satuan Acara Perkuliahan penulis saat mengabdikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai).

 **HEMAT**  
PUBLISHING

ISBN 978-602-1685-12-9



9 786021 685129